



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan
2. Tempat lahir : Sok
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sok, RT.002/RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg tanggal 07 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg tanggal 07 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS YOVAN HATU Alias YOVAN** bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** melanggar **351 ayat (1)**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDUS YOVAN HATU Alias YOVAN** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara.

3. Menetapkan agar terdakwa **LEONARDUS YOVAN HATU Alias YOVAN** tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LEONARDUS YOVAN HATU Alias YOVAN** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Samping rumah **IGNASIUS TUNGGAL** yang beralamat di Compang Ndejing, RT.002/RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** terhadap Saksi Korban **IGNASIUS TUNGGAL**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi **SALESIUS SAGUT** dan sesampainya disana Terdakwa bersama – sama dengan Saksi **SALESIUS SAGUT** dan Saudara **AKIM** minum minuman keras (sopi) sambil bercerita. Setelah minum-minuman keras sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah. Namun, tidak berselang lama Terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi **YOHANES JENGURU** yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban **IGNASIUS TUNGGAL**. Selanjutnya Terdakwa mulai berteriak-teriak dengan



kata-kata yang tidak jelas dan mengeluarkan kata makian. Pada saat Terdakwa berteriak-teriak tersebut kemudian Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL bersama dengan isterinya tiba di rumah mereka dengan mengendarai motor. Pada saat tersebut Terdakwa kemudian memaki Saksi Korban dengan mengatakan "*lae dema puki Nde, berhenti dulu*". Kemudian Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL dan istri Saksi Korban tidak merespon dan melanjutkan ke rumah. Namun, pada saat Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL bersama istrinya sampai di rumah, Terdakwa mendatangi Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL dan berkata "*Lae dema puki nde klo kau berani kau turun dari rumah*", Saksi Korban menjawab "*oi kraeng maki sapa?* " Kemudian Terdakwa langsung mengangkat kaki kanan dan menendang ke arah dada Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa memegang bahu Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL dan menjatuhkan Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL ke bawah. Pada saat yang bersamaan Saksi Korban IGNASIUS TUNGGAL memegang Terdakwa dengan kedua tangan pada bahu Terdakwa dan kemudian keduanya terjatuh dan pada saat Saksi Korban terjatuh Terdakwa dengan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban bagian Testis Saksi Korban dengan sekuat tenaga menarik hingga Saksi Korban berteriak. Pada saat Saksi Korban sudah jatuh, Saksi SALESIUS SAGUT datang dan meleraikan Saksi Korban akan tetapi Saksi SALESIUS SAGUT menindih ke badan Saksi Korban. Setelah itu Saksi SALESIUS SAGUT menarik Terdakwa ke arah rumahnya dan Saksi Korban bangun menuju ke dalam rumah. Pada saat Saksi Korban sudah di dalam rumah, Saksi Korban melihat bahwa celana Saksi Korban sudah berdarah dan testis Saksi Korban sudah sakit sekali lalu Saksi Korban diantar oleh saudara Fabianus Tunggal ke Rumah sakit umum daerah borong, dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor : RSUD/RM.VER/23/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sancha Melarisa Hilarius selaku dokter yang menerangkan dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun dan ditemukan luka robek yang baru pada buah zakar kanan berukuran tujuh kali satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IGANASIUS TUNGGAL Panggilan NAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Compang Ndejing, RT.002, RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama istri Saksi pulang dari Borong menuju rumah Saksi dan saat di jalan tepatnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa berkata "lae dema puki Nde, berhenti dulu" tetapi saat itu Saksi dan istri Saksi tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah kami dan saat Saksi sampai di rumah, Terdakwa datang menuju Saksi dan berkata "Lae dema puki nde klo kau berani kau turun dari rumah, saya cari kau selama ini" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "oi kraeng maki siapa?" kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menendang ke arah dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang bahu Saksi dan menjatuhkan Saksi ke bawah dan pada saat bersamaan Saksi juga memegang bahu Terdakwa dengan kedua tangan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan posisi punggung Saksi mengenai tanah dan pada saat Saksi terjatuh dan saat dan saat Saksi berdiri datang Saudara Salesius Sagut dan memeluk Saksi lalu Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi dibawah dengan menggunakan tangannya memegang alat kelamin Saksi pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi hingga Saksi berteriak kesakitan dan pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi dan Saksi baru sadar setelah Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Borong;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan menggunakan tangan apa Terdakwa menarik Testis Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ada beberapa orang yang melihatnya antara lain Saksi Yohanes Jenguru Alias Yorin dan ibu kandung Saksi yang bernama Veronika Anul Alias Vero;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa. Dimana Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian Testis Saksi dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Borong hanya 1 (satu) hari saja dan Saksi diharuskan kontrol ke Rumah Sakit Umum Daerah Borong setiap 3 (tiga) hari sekali;
 - Bahwa setelah kejadian, ibu kandung Terdakwa pernah datang melihat Saksi tetapi tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa terdakwa ada membiayai pengobatan dan biaya rumah sakit Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Borong;
 - Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa jika Terdakwa meminta maaf (lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
2. Saksi YOHANES JENGURU Panggilan YORIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Iganasius Tunggal Alias Nas;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Compang Ndejing, RT.002, RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian Testis Saksi Korban;
 - Bahwa setahu saksi, Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol, lalu Saksi melihat Saksi Korban bersama istrinya pulang dari arah Borong menuju rumah Saksi Korban dan pada saat di jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa berkata "lae dema puki Nde, berhenti dulu" tetapi saat itu Saksi Korban dan istrinya tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumahnya dan saat Saksi Korban sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan berkata "Lae dema puki nde klo kau berani kau turun dari rumah, saya cari kau selama ini" lalu Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "oi kraeng maki siapa?" kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi hingga sama-sama terjatuh ke tanah dan saat Saksi Korban berdiri datang Saudara Salesius Sagut dan memeluk Saksi Korban lalu Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi dibawah dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan lalu Saudara Salesius Sagut menarik Terdakwa ke arah rumahnya kemudian Saksi Korban bangun dan berjalan menuju ke dalam rumah Saksi Korban dan saat Saksi Korban sudah di dalam rumah lalu Saksi masuk ke rumah Saksi Korban dan Saksi melihat bahwa ada darah di celana Saksi Korban dan Saksi Korban merasa sakit pada bagian Testis Saksi Korban kemudian Saksi Korban pingsan lalu Saksi Korban diantar oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Borong untuk diobati dan dirawat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
 - Bahwa menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Ignasius Tunggal Alias Nas;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Compang Ndejing, RT.002, RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menendang ke arah dada Saksi Korban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang bahu Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban ke bawah dan pada saat bersamaan Saksi Korban juga memegang bahu Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh bersama dan pada saat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian Testis Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban sebelumnya dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa ada membiayai pengobatan dan biaya rumah sakit Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Salesius Agur dan saat sampai di rumah Saudara Salesius Agur, Terdakwa diajak minum minuman beralkohol jenis Sopi kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke bagian belakang dapur rumahnya Saksi Yohanes Jenguru Alias Yorin lalu Terdakwa teriak-teriak ke arah Saudari Veronika Anul Alias Vero yang merupakan ibu kandung Saksi Korban tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang Terdakwa teriakkan saat itu, kemudian Saudari Veronika Anul Alias Vero mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "kenapa kau ribut-ribut disini?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak ribut sama kalian, saya tidak sebut nama kalian" kemudian datang Saksi Korban sambil mengatakan "kenapa kau ribut disini" lalu Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menendang ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang bahu Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban ke bawah dan pada saat bersamaan Saksi Korban juga memegang bahu Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan posisi punggung Saksi Korban mengenai tanah dan pada saat Saksi Korban terjatuh dan saat Saksi Korban berdiri datang Saudara Salesius Sagut dan memeluk Saksi lalu Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi dibawah dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan kemudian Saudara Salesius Sagut menarik Terdakwa ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/RM/VER/23/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Sancha Melarisa Hilarius, dokter pada RSUD Borong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita datang ke Unit Gawat Darurat Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Borong dalam keadaan sadar:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Tidak ada kelainan
- c. Leher : Tidak ada kelainan
- d. Dada : Tidak ada kelainan
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan
- f. Punggung : Tidak ada kelainan
- g. Perut : Tidak ada kelainan
- h. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- i. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan
- j. Genetalia : Ditemukan luka robek pada buah zakar kanan berukuran tujuh kali satu cm berwarna merah dengan sedikit bengkak di sekitar luka. Darah, nanah dan kotoran tidak ditemukan

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun dan ditemukan luka robek yang baru pada buah zakar kanan berukuran tujuh kali satu cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compang Ndejing, RT.002, RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi pemukulan;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Salesius Agur dan saat sampai di rumah Saudara Salesius Agur, Terdakwa diajak minum minuman beralkohol jenis Sopi kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke bagian belakang dapur rumahnya Saksi Yohanes Jenguru Alias Yorin lalu Terdakwa teriak-teriak ke arah Saudari Veronika Anul Alias Vero yang merupakan ibu kandung Saksi Korban tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang Terdakwa teriakkan saat itu, kemudian Saudari Veronika Anul Alias Vero mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "kenapa kau ribut-ribut disini?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak ribut sama kalian, saya tidak sebut nama kalian" kemudian datang Saksi Korban sambil mengatakan "kenapa kau ribut disini" lalu Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menendang ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang bahu Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban ke bawah dan pada saat bersamaan Saksi Korban juga memegang bahu Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan posisi punggung Saksi Korban mengenai tanah dan pada saat Saksi Korban terjatuh dan saat Saksi Korban berdiri datang Saudara Salesius Sagut dan memeluk Saksi lalu Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi dibawah dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan kemudian Saudara Salesius Sagut menarik Terdakwa ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian Testis dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Borong selama 1 (satu) hari dan selanjutnya saksi korban diharuskan kontrol ke Rumah Sakit Umum Daerah Borong setiap 3 (tiga) hari sekali;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD/RM/VER/23/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Sancha Melarisa Hilarius, dokter pada RSUD Borong. Diketahui jika

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek yang baru pada buah zakar kanan berukuran tujuh kali satu cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (willen en weten), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui jika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Compang Ndejing, RT.002, RW.001, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi penganiayaan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Salesius Agur dan saat sampai di rumah Saudara Salesius Agur, Terdakwa diajak minum minuman beralkohol jenis Sopi kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke bagian belakang dapur rumahnya Saksi Yohanes Jenguru Alias Yorin lalu Terdakwa teriak-teriak ke arah Saudari Veronika Anul Alias Vero yang merupakan ibu kandung Saksi Korban tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang Terdakwa teriakkan saat itu, kemudian Saudari Veronika Anul Alias Vero mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “kenapa kau ribut-ribut disini?” dan Terdakwa menjawab “saya tidak ribut sama kalian, saya tidak sebut nama kalian” kemudian datang Saksi Korban sambil mengatakan “kenapa kau ribut disini” lalu Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa dan menendang ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang bahu Saksi Korban dan menjatuhkan Saksi Korban ke bawah dan pada saat bersamaan Saksi Korban juga memegang bahu Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh bersama-sama dengan posisi punggung Saksi Korban mengenai tanah dan pada saat Saksi Korban terjatuh dan saat Saksi Korban berdiri datang Saudara Salesius Sagut dan memeluk Saksi lalu Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi dibawah dengan menggunakan tangan kanannya memegang alat kelamin Saksi Korban pada bagian Testis lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik Testis Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak kesakitan kemudian Saudara Salesius Sagut menarik Terdakwa ke arah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/RM/VER/23/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Sancha Melarisa Hilarius, dokter pada RSUD Borong yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek yang baru pada buah zakar kanan berukuran tujuh kali satu cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, sehingga terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi korban Ignasius Tunggal Panggilan Nas telah saling memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardus Yovan Hatu Alias Yovan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ronald Kefi Nepa Bureni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)